



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 308/KEP/BPP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT
GUNA TINGKAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya inovasi daerah secara konsisten dan berkelanjutan serta munculnya inovator-inovator di kalangan masyarakat, perlu ada suatu wadah komunikasi antar para pelaku inovasi daerah di Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bahwa untuk mendukung terlaksananya inovasi daerah, perlu membentuk tim penyelenggaraan Inovasi Teknologi Tepat Guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);



5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;
13. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggaraan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari:

a. Panitia Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna,

bertugas sebagai berikut:

1. menyusun panduan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
 2. menyusun jadwal pelaksanaan Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
 3. melakukan sosialisasi panduan penilaian Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
 4. melakukan konsolidasi antara panitia penyelenggara dengan Tim Juri dalam rangka pelaksanaan penilaian; dan
 5. membuat Surat Keputusan tentang penetapan Pemenang Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna.
- b. Tim Juri Penyelenggara Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna
Tim Juri merupakan personil dari lembaga atau organisasi yang memiliki kompetensi tentang Inovasi dan Teknologi Tepat Guna yang memiliki tugas sebagai berikut:
1. melakukan penilaian pada seluruh peserta Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
 2. melakukan rapat pleno Tim Juri guna mendapatkan urutan hasil penilaian Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna;
 3. membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Lomba; dan
 4. membuat dan menyampaikan laporan sesuai dalam Berita Acara Hasil Penilaian Lomba kepada Ketua Panitia Penyelenggara.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan/pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 28 Juni 2024



BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
3. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 308 /KEP/BPP/2024
 TANGGAL 28 Juni 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN
 LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT
 GUNA TINGKAT KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PANITIA PENYELENGGARA			
1	SUHATRI BUR	BUPATI PADANG PARIAMAN	PENGARAH
2	RAHMANG	WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN	WAKIL PENGARAH
3	RUDY REPENALDI RILIS, S. STP, M.M,C.R.B.C	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
4	Drs. AZWARMAN, M.M	KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA
5	Dr.HENDRI SATRIA, AP, M.Si	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	WAKIL KETUA
6	NOFRIYENTI, SP, M.Si	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	SEKRETARIS
7	MASRI, S.ST, M.M.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
8	TRISNA JUNAILI, ST, M.M.	KEPALA BIDANG EKONOMI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
9	ZULWA MARLIUS, S.KM, M.Kes	KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
10	KRESNO HANDOYO, S.Pi	KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
11	RYAN FIKRI, S.STP.M.AP	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA



12	RINA ROSALIA, S.T, M.Pd	FUNGSIONAL PENELITI MUDA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
13	FIRMAN MASNUR, S.Sos, M.AP	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
14	ERIZON, S.Pi	FUNGSIONAL UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
15	ZUMAILA UTAMI, S.E	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
16	WINDA MUSTIKA YANI, S.E	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
17.	NAROKI, S.T	TENAGA PROGRAMER BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
18.	ARIANDA WIDHE WICAKSANA, S.H	TENAGA SWAKELOLA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA
TIM JURI			
19.	EDWIN MANGATUR TAMPUBOLON,S.Kom	PENELITI MUDA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	KETUA
20.	DILSON.M.Kom	KONSULTAN / AHLI IT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
21.	MUSLIM,MT	TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT P3MD KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR